

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER MATA AIR UMBUL
SONGO DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU
DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA KONSERVASINYA**



Diajukan oleh :

Dipta Yudha Krisnanda

NPM : 160512406
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER MATA AIR UMBUL SONGO
DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU DIHUBUNGKAN
DENGAN UPAYA KONSERVASINYA**



Diajukan oleh :

Dipta Yudha Krisnanda

NPM : 160512406
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran


Dosen Pembimbing I Tanggal : 27 Juli 2020

R. Sigit Widiarto, SH. LL.M

Tanda Tangan :

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink, which appears to be "R. Sigit Widiarto".

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER MATA AIR
UMBUL SONGO DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG
MERBABU DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA
KONSERVASINYA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Agustus 2020
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are displayed. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. They appear to be the signatures of the members of the examination team.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala berkat, dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. Penelitian ini meninjau tentang Upaya Perlindungan Hukum Sumber Mata Air Umbul Songo Di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu Dihubungkan Dengan Upaya Konservasinya sebagai syarat akhir untuk mendapat gelar jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyaknya kekurangan. Tetapi dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam berbagai hal. Penyusun skripsi ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar.
2. Kedua orang tua dan saudara saya yang saya cintai dan saya hormati yang telah membimbing, menuntun dan mendoakan serta memberi semangat sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti., S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak R. Sigit Widiarto SH, LLM, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing membantu, dan memberikan masukan yang berguna bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Ibu Ir. Junita Parjanti, M.T. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Nurpana Sulaksono, S.Hut, MT. Kepala Seksi 1 Taman Nasional Gunung Merbabu yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Kristina Dewi, S.Si, M.Sc, M.Eng. PEH muda Balai Taman Nasional Taman Gunung Merbabu yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Mustofa Polhut Taman Nasional Gunung Merbabu yang telah mendampingi dalam penelitian di Kopeng.
10. Para Responden dan Narasumber yang telah membantu memberikan bahan yang diperlukan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Sahabat-sahabatku Niaga crew, Wahyu, Bagas, Dimas, Selvia, Ravilia dan teman-temanku yang tidak bisa penulis sebutkan, terima kasih telah membantu dan memberiku semangat dalam mengerjakan skripsi.

Yogyakarta, 26 Juli 2020


Penulis,

Dipta Yudha Krisnanda

ABSTRAK

“Umbul Songo” water spring is an essential water source for Kopeng Village community to fulfill their water needs. The increasing number of the spring users certainly has an impact on the decreasing amount of water on the water reserves. Therefore, legal protection for “Umbul Songo” water spring is substantial in order to fulfill the community’s water needs in the future. The aims of this research are to describe the legal protection effort to “Umbul Songo” water spring connected to its conservation and to describe the problems of legal protection and how to resolve them. This research uses an empirical legal study approach. By focusing on the social facts, the researcher uses primary data, as predominant data, supported by secondary data. Data obtained from respondents and interviewees were analyzed qualitatively. Regulation of the Ministry of Environment and Forestry Number P.18 of 2019 has not optimally implemented because it has a general tendency and is not suitable for the social and economic of “Umbul Songo” water spring users. The finding of this research is the legal protection for “Umbul Songo” water spring has not optimally enacted because there are still overlapping authorities and its regulation application that has not fully functioned yet.

Keywords: legal protection, water utilization, overlapping



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PENULISAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian	14
BAB II.....	20
PEMBAHASAN.....	20
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Sumber Mata Air Umbul Songo di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu.....	20
B. Tinjauan tentang Konservasi.....	24
C. Upaya Perlindungan Hukum Sumber Mata Air Umbul Songo di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dihubungkan dengan Upaya Konservasinya	26
BAB III	43
PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46

Daftar tabel

Table 1 Data Pemanfaatan Sumber Mata Air Umbul Songo.....	30
Table 2 Perbandingan Peraturan Menteri yang tumpang tindih.....	34



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Kondisi Pipa Air sebelum ada pengelolaan yang baik.....	49
Lampiran 2 Kondisi Pipa Air setelah ada pengelolaan yang baik.....	50



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Jika skripsi ini terbukti duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2020

Yang menyatakan.

Dipta Yudha Krisnanda



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air adalah kebutuhan pokok makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia. Dalam melanjutkan kelangsungan kehidupan rumah tangga sehari-hari maupun kebutuhan proses industri sangat memerlukan ketersediaan air bersih yang memadai. Pada umumnya suatu daerah yang subur ditandai dengan debit air tanahnya yang tinggi, sebaliknya daerah yang kurang subur bahkan gersang debit air tanahnya terbatas. Air menduduki urutan prioritas persyaratan penting dalam mendukung laju proses perkembangan suatu daerah.¹

Sumber mata air Umbul Songo terletak di Kopeng Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, dan dekat dengan jalur pendakian Cuntel. Aksesibilitas ke tempat ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan melalui 2 alternatif rute, yaitu dari arah timur (dari Kota Salatiga) berjarak 15 km dan dari arah barat (dari Kota Magelang) berjarak 25 km. Obyek daya tarik wisata yang dapat dinikmati adalah berupa pemandangan mata air sebanyak 9 (sembilan) buah yang mengalir sepanjang tahun, keberadaan satwa dan tumbuhan endemik. Sarana dan prasarana yang sudah tersedia di tempat ini adalah kolam renang, shelter, mushola, area bermain, jembatan gantung, warung makan, fasilitas MCK, dan lain-lain. Kegiatan wisata yang dapat dilakukan yaitu wisata air terjun,

¹Volentino Deo, 2013, "Kajian Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Air Tanah di Kawasan Industri", *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 1/No. 3/Desember/2013, Lardem, hlm. 266.

berkemah, pengamatan satwa, dan jelajah hutan. Mata air Umbul Songo termasuk sebagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merbabu sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: 135/Kpts-II/2004 tanggal 04 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam. Mata air Umbul Songo atau sering disebut Tuk Songo merupakan salah satu sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat mengingat di daerah tersebut tidak terdapat sumur gali maupun sumur bor. Air dari Umbul Songo digunakan untuk kepentingan sosial untuk keperluan hajat hidup sehari-hari bagi penduduk di Kecamatan Getasan dan sekitarnya, serta untuk kepentingan komersial yaitu memenuhi kebutuhan untuk Penginapan, Hotel, Restoran, dan Tempat Rekreasi di kawasan Wisata Kopeng.

Dalam perkembangannya kebutuhan air semakin meningkat karena pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya jumlah bangunan komersial untuk pariwisata, namun cadangan air dari Umbul Songo cenderung berkurang terutama pada musim kemarau. Ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan masyarakat menjadikan potensi konflik para pengguna air Umbul Songo, sehingga peraturan dan ketentuan dalam pengelolaan Umbul Songo sangat diperlukan kelestarian sumber air, mengurangi potensi konflik antar pengguna.

Pengelolaan pemanfaatan air di Umbul Songo kewenangannya ada pada pihak Taman Nasional Gunung Merbabu, yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini pihak Kecamatan Getasan,

PDAM Kabupaten Semarang serta seluruh desa pengguna air. Ketentuan dan peraturan pemanfaatan air masih berupa kesepakatan bersama dari pihak-pihak terkait dimaksud yang meliputi aspek pemanfaatan, perlindungan dan pengamanannya.

Kebutuhan air untuk kepentingan sosial maupun komersial semakin meningkat, di sisi lain cadangan air semakin berkurang apalagi pada saat musim kemarau, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk tidak mematuhi ketentuan dan peraturan sesuai dengan kesepakatan bersama, antara lain adanya upaya memotong jalur air, merusak pipa air yang telah tersedia, sehingga dapat menimbulkan konflik bagi para pengguna.

Menurut Otto Soemarwoto, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya itu dapat digunakan secara lestari, akan tetapi, apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi akan mengalami gangguan².

Dalam melindungi sumber mata air tersebut dibutuhkan konservasi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya antar waktu yang optimal secara sosial. Secara umum konservasi merupakan pengelolaan sumberdaya secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai.

² Otto Soemarwoto, 1994, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan* (edisi revisi), Djambatan, Jakarta, hlm. 59.

Upaya konservasi akan berjalan dengan baik jika ada kerjasama pemerintah dan masyarakat.³

Menurut Suripin penerapan konservasi tanah dan air merupakan strategi utama dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup serta sumberdaya alam. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan stabilitas tanah sehingga suatu lahan mampu mendukung aktivitas makhluk hidup dapat diterapkan dengan konservasi tanah baik secara vegetatif, mekanik, dan kimia.⁴ Upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan oleh kelima unsur pendukung lingkungan yaitu pemerintah, pakar, masyarakat/LSM, dunia usaha dan media massa maka kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dicapai secara optimal.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul :

**“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER MATA AIR
UMBUL SONGO DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG
MERBABU DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA
KONSERVASINYA”.**

³ Sudarmadji, dkk, 2016, “Pengelolaan Mata Air Untuk Penyediaan Air Rumah Tangga Berkelanjutan Di Lereng Selatan Gunung Api Merapi”, *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 23/No. 1/Maret/2016, PSLH Universitas Gadjah Mada, hlm. 103.

⁴ Suripin, 2004, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Andi, Yogyakarta, hlm. 72

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, 2006, *Ekologi, Manusia, dan Kebudayaan*, Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 16.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum sumber mata air Umbul Songo di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang dihubungkan dengan upaya konservasinya?
2. Apa kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap sumber mata air Umbul Songo di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap mata air Umbul Songo di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan upaya perlindungan hukum sumber mata air Umbul Songo di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang dihubungkan dengan konservasinya.
2. Mendeskripsikan kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap sumber mata air Umbul Songo di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu.
3. Mendeskripsikan upaya mengatasi kendala hukum dalam perlindungan terhadap mata air Umbul Songo di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat teoretis :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan yaitu dalam melindungi sumber mata air Umbul Songo.

2. Manfaat praktis :

a. Bagi Pemerintah :

Untuk memberikan masukan pada pemerintah khususnya Taman Nasional Gunung Merbabu dalam hal perlindungan sumber mata air Umbul Songo.

b. Bagi Masyarakat :

Untuk memberi informasi pentingnya melestarikan alam dan menjaga alam agar kebutuhan masyarakat dapat selalu terpenuhi.

c. Bagi Penulis :

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana upaya perlindungan terhadap sumber mata air Umbul Songo di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Upaya Perlindungan Sumber Mata Air Umbul Songo Di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu” adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan plagiasi dari penulisan hukum lain.

Dibawah ini terdapat beberapa skripsi yang akan menjadi pembanding dengan skripsi yang dikemukakan penulis :

1. DAVID BRILIANO PRADANA, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, **ASPEK HUKUM PEMANFAATAN AIR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DARI KEGIATAN INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DI POLANHARJO KABUPATEN KLATEN 2019**, dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kegiatan industri air minum dalam kemasan di Polanharjo Kabupaten Klaten? Apa saja yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kegiatan industri air minum dalam kemasan di Polanharjo Kabupaten Klaten?

Hasil penelitiannya adalah

- a. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 11 Tahun 2011 tentang RTRW tahun 2011-2031 yang berlaku, hanya saja pelaksanaannya masih belum dilaksanakan dengan baik. Terlihat dari kurang tegasnya pemerintah daerah dalam memberikan peringatan ataupun sanksi terhadap pelaku industri yang melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam secara berlebihan dan dapat menyebabkan habisnya Sumber Daya Alam tersebut dan terjadinya konflik antar sektor, sehingga upaya untuk melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta rencana swasembada pangan menjadi angan-angan belaka dan urung terlaksana.

- b. Upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak berjalan maksimal disebabkan oleh kendala sebagai berikut: langka dan mahalnya pupuk yang digunakan untuk pertanian, alat-alat produksi dan pendukung lainnya, tenaga kerja pertanian yang lama kelamaan semakin sedikit, ketersediaan air yang semakin berkurang serta diperkuat dengan harga hasil pertanian yang fluktuatif dan bahkan cenderung menurun.

Persamaan skripsi diatas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah meneliti mengenai perlindungan mengenai pemanfaatan air. Perbedaannya, skripsi diatas mengkaji mengenai perlindungan

lahan pertanian pangan dari kegiatan industri air minum dalam kemasan, sedangkan penulis mengkaji mengenai upaya perlindungan mata air akibat konsumsi berlebihan.

2. WIWIK HANDAYANI PUDJIASTITIK, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, **PERLINDUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SEBAGAI KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN SLEMAN 2013**, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman? Apakah ada kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman?

Hasil penelitiannya adalah

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum DAS sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal. Langkah-langkah perlindungan hukum DAS yang sudah dilakukan di Kabupaten Sleman adalah koordinasi antar lembaga yang terkait yaitu Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, sosialisasi yang kurang intensif tentang DAS kepada masyarakat, serta pengawasan persyaratan AMDAL. Hanya saja, masih terjadi tarik ulur kewenangan mengenai kebijakan pemerintah tentang ordo sungai,

sehingga menimbulkan ketidakmaksimalan perlindungan DAS. Di samping itu, masih ada beberapa kendala yang menyebabkan perlindungan DAS menjadi tidak maksimal, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan di daerah aliran sungai.
- b. Belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman sendiri yang membahas mengenai DAS.
- c. Belum adanya pemantauan rutin bersama dinas/atau instansi terkait
- d. Anggaran dana pemerintah yang masih terbatas, sehingga berpengaruh terhadap fasilitas dalam masyarakat.

Persamaan skripsi diatas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah meneliti mengenai perlindungan terhadap Sumber Daya Alam dan kendala-kendala dalam melindungi salah satu Sumber Daya Alam tersebut. Perbedaannya, skripsi diatas mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung, sedangkan penulis mengkaji mengenai upaya perlindungan terhadap sumber mata air sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

3. DIAN AULA NAHRIYA, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, **PENGEMBANGAN EKOWISATA UMBUL SONGO DI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU JAWA**

TENGAH 2015, dengan rumusan masalah kawasan Umbul Songo di Taman Nasional Gunung Merbabu memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan. Kawasan ini juga memiliki fungsi hidrologi, ekologi, sosial, dan budaya yang harus tetap dijaga agar tetap lestari, maka diperlukan bentuk pengelolaan yang sesuai dalam pengembangan kawasan Umbul Songo. Saat ini dalam rencana pengembangan masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Potensi ekowisata umbul songo belum teridentifikasi
- b. Karakteristik, persepsi dan motivasi pengunjung ekowisata belum teridentifikasi
- c. Kesiapan masyarakat dan pengelola belum teridentifikasi
- d. Pengelola belum memiliki strategi pengembangan ekowisata Umbul Songo

Hasil penelitiannya adalah

- a. Potensi ekowisata Umbul Songo yaitu flora yang didominasi pohon pinus, fauna yaitu mamalia dan burung, gejala alam yaitu mata air Umbul Songo, air terjun Umbul Songo. Menurut penilaian mata air Umbul Songo merupakan obyek wisata unggulan Umbul Songo.
- b. Masyarakat seluruhnya siap berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan ekowisata baik secara aktif maupun pasif. Pengelola belum memiliki rencana yang matang dan rinci dalam pengembangan ekowisata. Masyarakat dan pengelola

memiliki harapan dan kemauan untuk pengembangan Umbul Songo.

- c. Arahan pengembangan ekowisata Umbul Songo yang dapat dilakukan berupa pemberdayaan masyarakat sekitar dalam kegiatan ekowisata Umbul Songo, melakukan perencanaan pengembangan secara detail dan membuat program paket ekowisata Umbul Songo, melakukan pelatihan dan pemberdayaan SDM dalam penyediaan tenaga kerja, memperbaiki saran dan prasarana yang ada serta pengadaan fasilitas yang kurang, menambah informasi dan promosi Umbul Songo, meningkatkan keamanan, keindahan dan kerapian kawasan serta meningkatkan pengawasan dan kesartahuan pengunjung wisata.

F. Batasan Konsep

1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁶

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, KBBI cetakan pertama, Balai pustaka, hlm. 995.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungannya dengan orang lain.⁷

3. Sumber mata air Umbul Songo

Sumber mata air Umbul Songo adalah sumber mata air yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu tepatnya di SPTN Wilayah 1 Kopeng Resort Kalipasang. Kawasan Umbul Songo ditetapkan berdasarkan SK Menteri No 580/kpt/Um/1974 memiliki luas 16,4 Ha.⁸ Sumber mata air Umbul Songo merupakan sumber mata air satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat untuk kepentingan sosial dan komersial di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

4. Taman Nasional Gunung Merbabu

Taman Nasional Gunung Merbabu adalah kawasan konservasi yang merupakan alih fungsi dari kawasan hutan lindung yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah seluas 5.718,5 Ha dan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) seluas 6,5 Ha (ditunjuk berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor: 59/Kpts/Um/2/1975 tanggal 18 Februari 1975) yang sebelumnya dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

⁷ Wiwik Handayani, 2013, *Perlindungan Daerah Aliran Sungai Sebagai Kawasan Lindung Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, hlm. 13.

⁸ Dian Aulia, 2015, *Pengembangan Ekowisata Umbul Songo di Taman Nasional Gunung Merbabu Jawa Tengah*, Skripsi, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Hlm. 8.

Jawa Tengah menjadi taman nasional. Dasar terbentuknya Taman Nasional Gunung Merbabu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.135/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004, tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada kelompok Hutan Gunung Merbabu seluas \pm 5.725 Ha.⁹

5. Konservasi

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁹ Taman Nasional Gunung Merbabu, <https://tngunungmerbabu.org/>, diakses 06 Maret 2020

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan mengajukan tanya jawab tentang upaya perlindungan hukum sumber mata air Umbul Songo yang dihubungkan dengan upaya konservasinya dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Kepala Dusun Sleker, PT. Kopenng Alam Wisata, Ketua kelompok masyarakat pemanfaat air Tirto Umbul Rejo, pengurus Hotel Renata, dan masyarakat pengguna sumber mata air Umbul Songo sebagai data utamanya.

b. Data sekunder

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
- 5) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 135/Kpts-II/2004 tanggal 04 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam.
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air Dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.
- 7) SK Kepala Balai TNGMb No. SK. 221/T.3/TU/MANF/ 09/2019 tentang Izin Pemanfaatan Air kepada kelompok masyarakat Tirta Umbul Rejo.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet, data dari instansi resmi dan kamus.

3. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara :

1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

- a) Wawancara
- b) Kuesioner
- c) Observasi

2) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui study kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di Kabupaten Semarang.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau

tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat pemakai sumber mata air Umbul Songo.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel. Dalam penelitian pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *random* di salah satu desa di Kopeng.

7. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini respondennya adalah Bapak H. Mujimari pengelola Hotel Renata, Ibu Santhy Ratnadewi operasional Kopeng Treetop taman rekreasi dan penduduk pengguna mata air Umbul Songo.

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah Ibu Kristina Dewi, S.Si, M.Sc, M.Eng. PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) muda Balai Taman Nasional Taman Gunung Merbabu dan Bapak Nurpana Sulaksono,

S.Hut, MT. Kepala Seksi 1 Taman Nasional Gunung Merbabu dan Bapak Slamet Sulasdi Kepala Dusun Sleker .

9. Analisis data

Setelah diperoleh data dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Langkah pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Selanjutnya, menganalisis data sekunder sebagai data pendukung. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai bahan hukum primer. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian yang dilakukannya. Bahan hukum sekunder berupa data instansi resmi. Kemudian, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum sumber mata air Umbul Songo belum berjalan maksimal. Langkah-langkah perlindungan hukum sumber mata air Umbul Songo yang sudah dilakukan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu adalah upaya konservasi sumber daya air pada area sekitar sumber melalui kegiatan penanaman tanaman pelindung sumber air dengan jenis tanaman beringin, aren, puspa. Disamping itu kegiatan pengamanan kawasan di sekitar area sumber air berupa patroli kawasan dan mendorong agar pemanfaatan sumber mata air Umbul Songo terjaga serta menghindari adanya pemanfaatan secara liar oleh pihak tertentu. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu juga mendorong agar pemanfaatannya memiliki dasar hukum pengelolaan. Hanya saja, masih ada tumpang tindih peraturan pengelolaan mata air dalam hal pemberian izin penggunaan dan pemanfaatan mata air, sehingga menimbulkan ketidakmaksimalan perlindungan sumber mata air Umbul Songo. Di samping itu, masih ada beberapa kendala yang menyebabkan perlindungan sumber mata air Umbul Songo menjadi tidak maksimal, yaitu:

1. Penerapan peraturan yang belum optimal.

2. Masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya melindungi sumber mata air Umbul Songo dan pertanggungjawaban masih rendah.
3. Monitoring pemanfaatan sumber mata air sangat sulit karena luasnya wilayah, pemakai yang sangat banyak dan SDM yang terbatas.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala perlindungan sumber mata air Umbul Songo, yaitu:

1. Koordinasi yang baik antar instansi yang mengatur pengelolaan air.
2. Pembuatan aturan khusus mengenai pengelolaan air sesuai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pengguna mata air Umbul Songo.
3. Diadakannya sosialisasi antara masyarakat pengguna mata air dengan pengelola maupun dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu.


B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan upaya koordinasi antar sektor yaitu Kementerian LHK, Kementerian PUPR dan Pemda untuk sinkronisasi peraturan dan kejelasan kewenangan dalam upaya perlindungan Hukum.
2. Pihak Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, dengan berpedoman pada Permen LHK Nomor P.18 Tahun 2019, perlu

membuat peraturan yang mengatur secara teknis mengenai pengelolaan air sesuai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pengguna mata air Umbul Songo, khususnya untuk kepentingan komersial, sehingga upaya perlindungan hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Diadakannya sosialisasi antara masyarakat pengguna mata air dengan pengelola maupun dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu agar masyarakat betul-betul mengetahui bahwa keberadaan mata air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arsyad Sitanala, 2010, *Konservasi Tanah & Air*, Institut Pertanian Bogor press, hlm. 47.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, KBBI cetakan pertama, Balai pustaka, hlm. 995.
- Hardjasoemantri Koesnadi, 1988, *hukum tata lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta , hlm. 11.
- , 2006, *Ekologi, Manusia, dan Kebudayaan*, Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 16.
- Kodoatie Robert dan M. Basoeki, 2005, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 31.
- Machmud Syahrul , 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta , hlm. 62.
- Pasandran Effendi ,dkk. 2016, *Pengelolaan Lahan dan Air Indonesia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta, hlm. 11.
- Soemarwoto Otto, 1994, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan* (edisi revisi), Djambatan, Jakarta, hlm. 59.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Indo*, Sinar Grafika Nasional, Jakarta, hlm. 4.
- Suripin, 2004, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Andi, Yogyakarta, hlm. 72.
- Usman Rachmadi, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 114.

Hasil penelitian:

- Akhmadi, 2011, *Pola Pemanfaatan Mata Air Tuk Babon Dan Tuk Pakis Oleh Masyarakat Lokal Di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu*, Tesis, Universitas Diponegoro, hlm. 26.
- Aulia Dian, 2015, *Pengembangan Ekowisata Umbul Songo di Taman Nasional Gunung Merbabu Jawa Tengah*, Skripsi, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Hlm. 8.

Handayani Wiwik, 2013, *Perlindungan Daerah Aliran Sungai Sebagai Kawasan Lindung Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, hlm. 11.

Peraturan perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air Dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33).

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 135/Kpts-II/2004 tanggal 04 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam.

SK Kepala Balai TNGMb No. SK. 221/T.3/TU/MANF/ 09/2019 tentang Izin Pemanfaatan Air kepada kelompok masyarakat Tirto Umbul Rejo.

Jurnal hukum:

Deo Volentino , 2013, “Kajian Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Air Tanah di Kawasan Industri”, *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 1/No. 3/Desember/2013, Lardem, hlm. 266.

Sudarmadji, dkk, 2016, “Pengelolaan Mata Air Untuk Penyediaan Air Rumah Tangga Berkelanjutan Di Lereng Selatan Gunung Api Merapi”, *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 23/No. 1/Maret/2016, PSLH Universitas Gadjah Mada, hlm. 103.

Website:

GPASMAN2, 26 April 2008, Konservasi, <http://gpasman2.wordpress.com>
diakses 28 Februari 2020.

Taman Nasional Gunung Merbabu, 2020, <https://tngunungmerbabu.org/>, diakses
06 Maret 2020.



Lampiran

Lampiran 1 Kondisi Pipa Air sebelum ada pengelolaan yang baik



Lampiran 2 Kondisi Pipa Air setelah ada pengelolaan yang baik

